



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 104 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Banyumas yang berkeadilan sosial, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kinerja, kesejahteraan, serta penghargaan;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, namun seiring dengan adanya perubahan pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, yaitu sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua, yaitu asisten administrasi umum sekretaris daerah;
 - c. sekretaris, yaitu kepala bagian organisasi sekretariat daerah; dan
 - d. anggota, paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;

2. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 5. hukum, bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. komunikasi dan informatika bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) antara lain:

- a. tunjangan profesi guru;
- b. tambahan penghasilan guru; dan
- c. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. calon PNS;
- b. Pegawai ASN yang ditugaskan penuh pada instansi lain dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP;
- c. Pegawai ASN yang dibebaskan tugas dari jabatan;
- d. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai ASN yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;

- f. Pegawai ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena:
 - 1. dikenakan penahanan;
 - 2. menjadi pejabat negara;
 - 3. menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - 4. sedang menerima uang tunggu; atau
 - 5. hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - h. Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
 - i. Pegawai ASN yang tidak masuk selama 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah;
 - j. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi atau instansi pemerintah kabupaten/kota lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan tambahan penghasilan dari instansi induknya;
 - k. Pegawai ASN yang mendapatkan jasa layanan pada rumah sakit Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai remunerasi; atau
 - l. PPPK paruh waktu.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada tahun sebelumnya (n-1) yang ditetapkan dalam keputusan bupati tentang indikator capaian kinerja perangkat daerah.
 - (2) Dalam hal indikator capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka pemberian TPP ASN dihitung berdasarkan pada indikator capaian kinerja individu.
5. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 104 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TATA CARA PEMBERIAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

a. PRODUKTIVITAS KERJA

1. Ketentuan Umum

- a) sasaran kinerja Pegawai ASN merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun;
- b) format sasaran kinerja Pegawai ASN untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kepala perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam formulir 1, serta format sasaran kinerja pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam formulir 2;
- c) setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN harus menginputkan dokumen evaluasi kinerja tahunan Pegawai ASN tahun sebelumnya yang selanjutnya diverifikasi oleh atasan langsung pada sistem informasi manajemen penilaian target kinerja individu;
- d) setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN harus melakukan dialog kinerja pada sistem informasi manajemen penilaian target kinerja individu;
- e) setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN harus mengisi penilaian 360° sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret dan bulan Oktober tahun berjalan;
- f) setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN harus mengisi formulir analisis kebutuhan pengembangan kompetensi teknis pada bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan;
- g) setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN menginputkan:
 - sasaran kinerja pegawai pada awal tahun;
 - rencana aksi bulanan pada awal bulan; dan
 - catatan harian setiap harinya dengan sistem *online*;
- h) ekspektasi kinerja merupakan harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN;
- i) sasaran kinerja Pegawai ASN dijabarkan dalam bentuk rencana aksi bulanan atau perjanjian kinerja bulanan antara Pegawai ASN yang bersangkutan dengan atasan langsung yang memuat rencana aksi dan target bulanan yang akan dicapai sebagaimana tercantum dalam formulir 3;
- j) penjabaran rencana aksi bulanan atau perjanjian kinerja bulanan dituangkan dalam catatan harian Pegawai ASN yang diketahui dan diverifikasi oleh atasan langsung atau yang mendapatkan mandat sebagai dasar perhitungan prosentase produktivitas kerja dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam formulir 4;

- k) capaian produktivitas kerja merupakan perbandingan antara realisasi kerja dengan target kinerja sebagaimana tercantum dalam formulir 5;
- l) apabila pada awal bulan Pegawai ASN tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sehingga tidak dapat menginputkan rencana aksi pada awal bulan, maka Pegawai ASN menginputkan rencana hasil kerja bulanan pada saat pertama masuk kerja;
- m) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kepala perangkat daerah, penilaian capaian produktivitas kerja bulanan dihitung dari nilai rata-rata capaian produktivitas kerja pejabat definitif di bawahnya;
- n) untuk jabatan staf ahli Bupati, penilaian capaian produktivitas kerja diperoleh berdasarkan penilaian capaian produktivitas kerja Sekretaris Daerah;
- o) apabila terdapat pejabat definitif di bawah jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kepala perangkat daerah yang menjalani cuti selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan penuh atau berhalangan tetap sehingga tidak mendapatkan capaian produktivitas kerja, pejabat definitif tersebut tidak menjadi faktor pembagi dalam pemberian TPP jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator kepala perangkat daerah di atasnya;
- p) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kepala perangkat daerah serta staf ahli Bupati yang melaksanakan cuti selama 1 bulan penuh dalam bulan berjalan kepadanya diberikan tambahan penghasilan 30% (tiga puluh persen) tanpa menghitung capaian produktivitas kinerja pejabat definitif di bawahnya;
- q) pemberian TPP ASN yang melaksanakan cuti, diatur sebagai berikut:
 - 1) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 1 (satu) bulan penuh dalam bulan berjalan, kepadanya tidak diberikan TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dan hanya diberikan TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - 2) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 18 (delapan belas) hari sampai dengan satu hari sebelum bulan berjalan berakhir, diberikan TPP ASN dengan perhitungan aspek produktivitas kerja maksimal 50% (lima puluh persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal :

$$(50\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (100\% \times 30\% \times \text{besaran TPP})$$
 - 3) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 12 (dua belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP ASN dengan penghitungan aspek produktivitas kerja maksimal 60% (enam puluh persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
Rumus penghitungan pemberian TPP ASN maksimal :

$$(60\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (100\% \times 30\% \times \text{besaran TPP})$$

- 4) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas) hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP ASN dengan penghitungan aspek produktivitas kerja maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.

Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal :

$$(85\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (100\% \times 30\% \times \text{besaran TPP})$$

- 5) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP ASN dengan penghitungan aspek produktivitas kerja sesuai dengan capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sesuai dengan capaian disiplin kerja dari besaran TPP ASN.
- r) PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada unit lain, penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja instansi induk atas dasar penilaian dari unit kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas;
 - s) PNS yang ditugaskan pada koordinator wilayah kecamatan dinas pendidikan, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsungnya atas dasar penilaian dari pengawas sekolah atau ASN lain yang ditugaskan sebagai koordinator dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas;
 - t) guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh kepala unit satuan pendidikan;
 - u) pengawas sekolah yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh kepala bidang yang melaksanakan fungsi pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
 - v) penilik dan pamong belajar yang ditugaskan sebagai kepala sanggar kegiatan belajar, penilaian kinerjanya dilakukan oleh kepala bidang yang melaksanakan fungsi pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

2. Perhitungan prosentase capaian produktivitas kerja

Prosentase capaian produktivitas kerja diperoleh berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang dihitung berdasarkan catatan harian pegawai dikalikan seratus persen :

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \text{ (seratus persen)}$$

3. Penghitungan perolehan TPP ASN dari aspek produktivitas kerja dengan rumus (70% x prosentase capaian produktivitas kerja) x besaran TPP ASN.

Prosentase capaian produktivitas kerja sebagai berikut :

- a) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >90%, maka prosentase capaian produktivitas kerja sebesar 100% (seratus persen);
- b) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >80%-90%, maka prosentase capaian produktivitas kerja sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- c) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >70%-80%, maka prosentase capaian produktivitas kerja sebesar 85% (delapan puluh lima persen);

- d) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >60%-70%, maka prosentase capaian produktivitas kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- e) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >50%-60%, maka prosentase capaian produktivitas kerja sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- f) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka $\leq 50\%$, maka prosentase capaian produktivitas kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen); atau
- g) apabila Pegawai ASN tidak masuk kerja dengan alasan yang sah 1 (satu) bulan penuh, maka prosentase capaian produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).

b. DISIPLIN KERJA

1. Ketentuan Umum

- a) salah satu indikator tingkat disiplin pegawai dibuktikan dengan daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja secara elektronik dan/atau daftar hadir manual;
- b) PNS yang menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- c) PPPK yang menjalankan cuti, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- d) Pegawai ASN yang menjalankan cuti secara terus menerus dalam 1 bulan kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar prosentase Disiplin Kerja;
- e) PNS yang menjalankan tugas belajar, ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang;
- f) kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya adalah kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana terekam dalam absensi elektronik;
- g) untuk unit kerja yang belum tersedia mesin absensi elektronik atau sudah tersedia namun dalam kondisi rusak, maka absensi elektronik dilaksanakan pada unit kerja terdekat lainnya dimana unit kerja tersebut berada;
- h) PNS yang ditugaskan pada wilayah kecamatan atau perangkat daerah lainnya secara terus menerus atau dalam waktu tertentu, dapat melaksanakan absensi pada kecamatan atau perangkat daerah lainnya dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada camat atau kepala Perangkat Daerah lainnya dengan tembusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
- i) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang;
- j) capaian Disiplin Kerja merupakan prosentase capaian disiplin kerja setelah dikurangi faktor pengurang disiplin kerja dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 6.

2. Penghitungan Prosentase Disiplin Kerja

Rumus perolehan TPP ASN aspek disiplin kerja :

$$100\% \times 30\% \times \text{besaran TPP ASN}$$

3. Faktor pengurang disiplin kerja yaitu :

- a) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bobot disiplin kerja dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Pengurangan tersebut paling besar 100% (seratus persen) dari prosentase Disiplin Kerja untuk tiap 1 (satu) bulan berjalan;
- b) pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan (Akumulasi dalam 1 bulan)	Prosentase Pengurangan
TL 1	15 menit s.d. < 31 menit	1%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1,5%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	2,5%
TL 4	91 menit s.d 225 menit	5%
TL 5	>225 menit	10%

- c) Pegawai ASN yang tidak absen pagi tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) hari prosentase pengurangannya sebesar 3% (tiga persen) per hari;
- d) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama PSW (Akumulasi dalam 1 bulan)	Prosentase Pengurangan
PSW 1	15 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit s.d 225 menit	2%
PSW 5	>225 menit	2,5%

- e) Pegawai ASN yang tidak absen sore tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) hari prosentase pengurangannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari;
- f) dalam hal lama waktu keterlambatan pegawai diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan maka dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari;
- g) bagi PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5%

- (lima persen) dari Disiplin Kerja sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya;
- h) bagi Pegawai ASN yang menggunakan Barang Milik Daerah (BMD), dalam hal barang milik daerah yang digunakannya hilang, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan lunas mengganti kerugian secara tunai atau angsuran;
 - i) bagi Pegawai ASN yang telah ditetapkan merugikan daerah melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan lunas mengganti kerugian secara tunai atau angsuran.

B. CARA PENGHITUNGAN

Penghitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah hasil pengalihan dari besaran TPP ASN dengan penjumlahan prosentase capaian produktivitas kerja bulanan dan prosentase capaian Disiplin Kerja dikalikan dengan prosentase pengurangan berdasarkan pertimbangan (hukuman disiplin, penerimaan gratifikasi, dan kepemilikan sertifikat kompetensi barang/jasa pemerintah) sebagaimana dimaksud pada formulir 8 dengan rumus :

Pembayaran TPP :

$$\{(((\text{Prosentase Capaian Produktivitas Kerja} \times 70\%) \times \text{Besaran TPP ASN}) + ((\text{Prosentase Capaian Disiplin Kerja} - \text{prosentase faktor pengurang}) \times 30\%) \times \text{Besaran TPP ASN}) \times (100\% - (\text{Prosentase Hukuman Disiplin} + \text{Prosentase Gratifikasi} + \text{Prosentase Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Barang/Jasa Pemerintah}))\}$$

Contoh :

- a. Seorang PNS A dengan besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Prosentase Capaian Produktivitas Kerja 90% (sembilan puluh persen), disiplin kerja baik dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$= \{(((95\% \times 70\%) \times \text{Rp3.000.000}) + ((100\% - 0\%) \times 30\%) \times \text{Rp3.000.000})) \times (100\% - (0\% + 0\% + 0\%))\}$$

$$= \{(((66,5\%) \times \text{Rp3.000.000}) + ((100\%) \times 30\%) \times \text{Rp3.000.000})) \times (100\% - (0\%))\}$$

$$= ((\text{Rp1.995.000}) + (30\% \times \text{Rp3.000.000})) \times 100\%$$

$$= ((\text{Rp1.995.000}) + (\text{Rp900.000})) \times 100\%$$

$$= \text{Rp2.895.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).}$$
- b. Seorang PNS B dengan besaran TPP Rp. 3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Prosentase Capaian Produktivitas Kerja 90% (sembilan puluh persen) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$= \{(((95\% \times 70\%) \times \text{Rp3.000.000}) + ((100\% - 10\%) \times 30\%) \times \text{Rp3.000.000})) \times (100\% - (0\% + 0\% + 0\%))\}$$

$$= \{(((66,5\%) \times \text{Rp3.000.000}) + ((90\%) \times 30\%) \times \text{Rp3.000.000})) \times (100\% - (0\%))\}$$

$$= ((\text{Rp1.995.000}) + (27\% \times \text{Rp3.000.000})) \times 100\%$$

$$= ((\text{Rp1.995.000}) + (\text{Rp810.000})) \times 100\%$$

$$= \text{Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)}$$

- c. Seorang PNS C dengan besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Prosentase Capaian Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :
- $$= \{(((75\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((100\% - 10\% - 1,5\% - 0,5\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (0\% + 0\% + 0\%))\}$$
- $$= \{(((52,5\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((88\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (0\%))\}$$
- $$= ((\text{Rp}1.575.000) + (26,4\% \times \text{Rp}3.000.000)) \times 100\%$$
- $$= ((\text{Rp}1.575.000) + (\text{Rp}792.000)) \times 100\%$$
- $$= \text{Rp}2.367.000,00 \text{ (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)}$$
- d. Seorang PNS D dengan besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Prosentase Capaian Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka perhitungannya sebagai berikut :
- $$= \{(((75\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((100\% - 10\% - 1,5\% - 0,5\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (20\% + 0\% + 0\%))\}$$
- $$= \{(((52,5\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((88\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (20\%))\}$$
- $$= ((\text{Rp}1.575.000) + (26,4\% \times \text{Rp}3.000.000)) \times 80\%$$
- $$= ((\text{Rp}1.575.000) + (\text{Rp}792.000)) \times 80\%$$
- $$= \text{Rp}2.367.000 \times 80\%$$
- $$= \text{Rp}1.893.600,00 \text{ (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);}$$
- (Tambahan Penghasilan dibayarkan selama 6 (enam) bulan)
- e. Seorang PNS Pejabat Administrator dengan Besaran TPP Rp9.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Prosentase Capaian Produktivitas Kerja 91% (sembilan puluh satu persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, dan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, maka perhitungannya sebagai berikut:
- $$= \{(((100\% \times 70\%) \times \text{Rp}9.000.000) + ((100\% - 10\% - 1,5\% - 0,5\%) \times 30\%) \times \text{Rp}9.000.000)) \times (100\% - (15\% + 5\% + 5\%))\}$$
- $$= \{(((70\%) \times \text{Rp}9.000.000) + ((88\%) \times 30\%) \times \text{Rp}9.000.000)) \times (100\% - (25\%))\}$$
- $$= ((\text{Rp}6.300.000) + (26,4\% \times \text{Rp}9.000.000)) \times 75\%$$
- $$= ((\text{Rp}6.300.000) + (\text{Rp}2.376.000)) \times 75\%$$
- $$= \text{Rp}6.507.000,00 \text{ (enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah)}$$

D. TATA CARA PEMBAYARAN

- tata cara pembayaran TPP ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mekanisme pencairan anggaran dengan melampirkan formulir sebagaimana terlampir pada formulir 8; dan
- formulir 8 dibuat oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian berdasarkan hasil penilaian capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.

E. BENTUK – BENTUK FORMULIR

Formulir 1

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF				
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI				
(NAMA INSTANSI)		PERIODE PENILAIAN : JANUARI SD DESEMBER TAHUN		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA		1	NAMA
2	NIP		2	NIP
3	PANGKAT/GOL. RUANG		3	PANGKAT/GOL. RUANG
4	JABATAN		4	JABATAN
5	UNIT KERJA		5	UNIT KERJA
HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1				
2				
3				
B. TAMBAHAN				
1	Berorientasi Pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat		Ekspektasi Khusus	
	- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan		Pimpinan :	
	- Melakukan perbaikan tiada henti			
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, dan		Ekspektasi Khusus	
	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung		Pimpinan :	
	- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang		Ekspektasi Khusus	
	- Membantu orang lain belajar		Pimpinan :	
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			
4	Harmonis			
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya		Ekspektasi Khusus	
	- Suka menolong orang lain		Pimpinan :	
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif			
5	Loyal			
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Neg		Ekspektasi Khusus	
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara		Pimpinan :	
	- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara			
6	Adaptif			
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan		Ekspektasi Khusus	
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas		Pimpinan :	
	- Bertindak proaktif			
7	Kolaboratif			
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontrib		Ekspektasi Khusus	
	- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah		Pimpinan :	
	- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan			
			(tempat), (tanggal, bulan, tahun)	
Pegawai yang Dinilai			Pejabat Penilai Kinerja	
(Nama)			(Nama)	
(NIP)			(NIP)	

Formulir 2

SASARAN KINERJA PEGAWAI											
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF											
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL											
(NAMA INSTANSI)						PERIODE PENILAIAN : JANUARI SD DESEMBER TAHUN					
NO		PEGAWAI YANG DINILAI				NO		PEJABAT PENILAI KINERJA			
1		NAMA				1		NAMA			
2		NIP				2		NIP			
3		PANGKAT/GOL. RUANG				3		PANGKAT/GOL. RUANG			
4		JABATAN				4		JABATAN			
5		UNIT KERJA				5		UNIT KERJA			
HASIL KERJA											
NO		RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		RENCANA HASIL KERJA		ASPEK		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
A. UTAMA											
						Kuantitas					
						kualitas					
						waktu					
						kuantitas					
						kualitas					
						waktu					
B. TAMBAHAN											
PERILAKU KERJA*											
1		Berorientasi Pelayanan									
		- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat						Ekspektasi Khusus Pimpinan :			
		- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan									
		- Melakukan perbaikan tiada henti									
2		Akuntabel									
		- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi						Ekspektasi Khusus Pimpinan :			
		- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien									
		- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan									
3		Kompeten									
		- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah						Ekspektasi Khusus Pimpinan :			
		- Membantu orang lain belajar									
		- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik									
4		Harmonis									
		- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya						Ekspektasi Khusus Pimpinan :			
		- Suka menolong orang lain									
		- Membangun lingkungan kerja yang kondusif									
5		Loyal									
		- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah						Ekspektasi Khusus Pimpinan :			
		- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara									
		- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara									
6		Adaptif									
		- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan						Ekspektasi Khusus Pimpinan :			
		- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas									
		- Berrtindak proaktif									
7		Kolaboratif									
		- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi						Ekspektasi Khusus Pimpinan :			
		- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah									
		- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama									
Pegawai yang Dinilai						(tempat), (tanggal, bulan, tahun)					
(Nama)						Pejabat Penilai Kinerja					
(NIP)						(Nama)					
						(NIP)					

RENCANA AKSI BULAN.....

Dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target hasil kerja sebagaimana tersebut dibawah ini

NO	RENCANA AKSI BULANAN	TARGET (KUANTITAS/OUTPUT)	WAKTU YANG DIBUTUHKAN (1 Bulan)
1.			
2.			
3.	Dst.		

Sebagai dasar rencana hasil kerja bulanan yang dituangkan dalam buku catatan harian pegawai. Dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kerja menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

() ()

CATATAN KEGIATAN HARIAN ASN

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Kegiatan Bulan

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan		Realisasi Kuantitas (Output)	Paraf Atasan Langsung
1.	Senin,	a. b. c. dst			
2.	Selasa,	a. b. dst			
3.	Rabu,	a. dst			
4.	dst	dst			

ASN yang bersangkutan,

(.....)

CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA BULAN.....

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Mencapai Prosentase Produktivitas Kerja sebagai berikut :

NO	RENCANA KERJA BULANAN	TARGET (KUANTITAS/ OUTPUT)	REALISASI	CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA	PROSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA	CUTI (HARI)	PROSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA ATAS DASAR PERHITUNGAN CUTI	TOTAL PROSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA
1.								
2.								
3.	Dst.							
Rata-rata Capaian Produktivitas Kerja								

Sebagai dasar penetapan penghitungan Prosentase Capaian Produktivitas Kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
Atasan Langsung

ASN yang bersangkutan

() ()

CAPAIAN DISIPLIN KERJA BULAN.....

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Mencapai Prosentase Disiplin Kerja sebagai berikut :

PRESENTASE DISIPLIN KERJA	FAKTOR PENGURANG DISIPLIN KERJA						TOTAL PROSENTASE CAPAIAN DISIPLIN KERJA
	TK	TL	PSW	LHKPN	BMD	TUNTUTAN PERBENDAHARAAN	

Sebagai dasar penetapan penghitungan capaian disiplin kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
Atasan Langsung

Pegawai ASN yang bersangkutan

() ()

LAPORAN PNS TUGAS BELAJAR *)

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Program Studi :
Lembaga Pendidikan :

No.	Bulan	Mata Kuliah yang diambil		SKS		KETERANGAN
1.						
2.						

Mengetahui
Ketua Prodi

PNS yang bersangkutan

()

()

*) Dibuat setiap semester

REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PADA

No.	Nama/ NIP	Kelas Jabatan	Pagu TPP	Total Prosentase Capaian Produktivitas Kerja (Maksimal 70%)	Total Prosentase Capaian Disiplin Kerja (Maksimal 30%)	Total Prosentase Perolehan TPP	Besaran Perolehan TPP	Hukuman Disiplin (%)		Gratifikasi (%)	Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (%)	Total Prosentase Pengurangan Berdasarkan Pertimbangan	Sisa Prosentase Pengurangan Berdasarkan Pertimbangan	Input Selisih TPP	Penerimaan TPP
								JENIS	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
2.															
dst															
Jumlah															

Keterangan

- 1 = Nomor urut
- 2 = Nama dan NIP
- 3 = Kelas Jabatan
- 4 = Pagu TPP sebagaimana dalam lampiran II
- 5 = Total Prosentase Capaian Produktivitas Kerja
- 6 = Total Prosentase Capaian Disiplin Kerja
- 7 = Total Prosentase Perolehan TPP merupakan penjumlahan dari kolom 5 dan 6
- 8 = Besaran Perolehan TPP merupakan pengalian kolom 7 dan 4
- 9 = Jenis Hukuman Disiplin
- 10 = Prosentase Hukuman Disiplin
- 11 = Gratifikasi
- 12 = Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 13 = Total Prosentase Pengurangan Berdasarkan Pertimbangan merupakan penjumlahan kolom 10, 11, dan 12
- 14 = Sisa Prosentase Pengurangan Berdasarkan Pertimbangan merupakan pengurangan 100% dengan kolom 13
- 15 = Input Selisih TPP merupakan selisih kurang dari akumulasi jumlah tunjangan jabatan dan TPP Pejabat Adminstrasinya
- 16 = Penerimaan TPP

BULAN TAHUN
Purwokerto,
Kepala.....

.....
NIP.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 104 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	15	29.000.000
		Asisten Sekretaris Daerah	14	21.000.000
		Staf Ahli Bupati	13	14.000.000
		Kepala Bagian	12	12.000.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.800.000
		Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	6.000.000
2	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah	14	21.050.000
		Sekretaris Inspektorat	12	12.050.000
		Inspektur Pembantu	12	12.050.000
		Kasubag pada Inspektorat	9	6.100.000
3	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kepala Badan	14	17.500.000
		Sekretaris Badan	12	9.000.000
		Kepala Bidang	11	8.300.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.750.000
6	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan	14	17.500.000
		Sekretaris Badan	12	9.000.000
		Kepala Bidang	11	8.300.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang	9	5.750.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	16.000.000
		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	8.750.000
		Kepala Bidang	11	7.650.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	5.500.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.500.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.500.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.500.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	14	17.500.000
		Sekretaris Badan	12	9.000.000
		Kepala Bidang	11	8.300.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.750.000
12	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kasubag / Kasubid	9	5.250.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	14	16.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.750.000
		Kepala Bidang	11	7.650.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.500.000
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
17	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas	14	16.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.750.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.500.000
21	Dinas Pertanian	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
25	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	14	15.000.000
		Kepala Bagian	12	8.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
26	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Tipe B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Tipe A	8	4.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas	14	16.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.750.000
		Kepala Bidang	11	7.650.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.500.000
28	Kecamatan	Camat	12	12.000.000
		Sekretaris Kecamatan	11	7.000.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	9	4.500.000
		Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8	4.250.000
29	Kelurahan	Lurah	9	5.500.000
		Sekretaris Kelurahan	8	4.250.000
		Kepala Seksi pada Kelurahan	8	4.250.000

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.250.000
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
		Pelaksana Kelas 7	7	3.850.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.350.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.250.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.800.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.300.000
2	Inspektorat Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.250.000
3	Dinas Pendidikan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
4	Dinas Pekerjaan Umum	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Keals 1	1	2.250.000
6	Dinas Perhubungan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.250.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelaksana Kelas 7	7	3.600.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.100.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.000.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.700.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.200.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.250.000
12	Badan Pendapatan Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksana Kelas 7	7	3.600.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.100.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.000.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.700.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.200.000
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
17	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksana Kelas 7	7	3.600.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.100.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.000.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.700.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.200.000
21	Dinas Pertanian	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
25	Sekretariat DPRD	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
26	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksana Kelas 7	7	3.600.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.100.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.000.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.700.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.200.000
28	Kecamatan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
29	Kelurahan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Ahli Utama	14	7.400.000
		Ahli Utama	13	7.300.000
		Ahli Madya	12	7.150.000
		Ahli Madya	11	6.900.000
		Ahli Muda	10	6.000.000
		Ahli Muda	9	5.800.000
		Ahli Pertama	8	4.650.000
		Penyelia	9	5.150.000
		Penyelia	8	4.150.000
		Mahir	7	3.900.000
		Terampil	6	3.400.000
		Pemula	5	3.200.000
2	Inspektorat Daerah	Ahli Utama	14	9.100.000
		Ahli Utama	13	8.800.000
		Ahli Madya	12	8.660.000
		Ahli Madya	11	7.700.000
		Ahli Muda	10	7.200.000
		Ahli Muda	9	6.100.000
		Ahli Pertama	8	5.400.000
		Penyelia	9	5.500.000
		Penyelia	8	4.000.000
		Mahir	7	3.950.000
		Terampil	6	3.450.000
		Pemula	5	3.250.000
3	Dinas Pendidikan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ahli Utama	14	7.250.000
		Ahli Utama	13	7.150.000
		Ahli Madya	12	7.000.000
		Ahli Madya	11	6.750.000
		Ahli Muda	10	5.850.000
		Ahli Muda	9	5.650.000
		Ahli Pertama	8	4.500.000
		Penyelia	9	5.000.000
		Penyelia	8	4.000.000
		Mahir	7	3.850.000
		Terampil	6	3.350.000
		Pemula	5	3.150.000
6	Dinas Perhubungan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ahli Utama	14	7.250.000
		Ahli Utama	13	7.150.000
		Ahli Madya	12	7.000.000
		Ahli Madya	11	6.750.000
		Ahli Muda	10	5.850.000
		Ahli Muda	9	5.650.000
		Ahli Pertama	8	4.500.000
		Penyelia	9	5.000.000
		Penyelia	8	4.000.000
		Mahir	7	3.850.000
		Terampil	6	3.350.000
		Pemula	5	3.150.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Ahli Utama	14	6.100.000
		Ahli Utama	13	5.700.000
		Ahli Madya	12	5.350.000
		Ahli Madya	11	5.200.000
		Ahli Muda	10	5.050.000
		Ahli Muda	9	4.950.000
		Ahli Pertama	8	4.050.000
		Penyelia	9	4.800.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	3.050.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ahli Utama	14	7.250.000
		Ahli Utama	13	7.150.000
		Ahli Madya	12	7.000.000
		Ahli Madya	11	6.750.000
		Ahli Muda	10	5.850.000
		Ahli Muda	9	5.650.000
		Ahli Pertama	8	4.500.000
		Penyelia	9	5.000.000
		Penyelia	8	4.000.000
		Mahir	7	3.850.000
		Terampil	6	3.350.000
		Pemula	5	3.150.000
12	Badan Pendapatan Daerah	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ahli Utama	14	6.100.000
		Ahli Utama	13	5.700.000
		Ahli Madya	12	5.350.000
		Ahli Madya	11	5.200.000
		Ahli Muda	10	5.050.000
		Ahli Muda	9	4.950.000
		Ahli Pertama	8	4.050.000
		Penyelia	9	4.800.000
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	3.050.000
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	8	3.600.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	7	3.300.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
17	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ahli Utama	14	6.100.000
		Ahli Utama	13	5.700.000
		Ahli Madya	12	5.350.000
		Ahli Madya	11	5.200.000
		Ahli Muda	10	5.050.000
		Ahli Muda	9	4.950.000
		Ahli Pertama	8	4.050.000
		Penyelia	9	4.800.000
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	3.050.000
21	Dinas Pertanian	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Penyelia	8	3.750.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
25	Sekretariat DPRD	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
26	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ahli Utama	14	6.100.000
		Ahli Utama	13	5.700.000
		Ahli Madya	12	5.350.000
		Ahli Madya	11	5.200.000
		Ahli Muda	10	5.050.000
		Ahli Muda	9	4.950.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Ahli Pertama	8	4.050.000
		Penyelia	9	4.800.000
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	3.050.000
28	Kecamatan	Ahli Utama	14	5.400.000
		Ahli Utama	13	5.300.000
		Ahli Madya	12	5.000.000
		Ahli Madya	11	4.750.000
		Ahli Muda	10	4.650.000
		Ahli Muda	9	4.500.000
		Ahli Pertama	8	3.900.000
		Penyelia	9	4.400.000
		Penyelia	8	3.700.000
		Mahir	7	3.450.000
		Terampil	6	2.950.000
		Pemula	5	2.700.000
29	Kelurahan	Ahli Utama	14	5.400.000
		Ahli Utama	13	5.300.000
		Ahli Madya	12	5.000.000
		Ahli Madya	11	4.750.000
		Ahli Muda	10	4.650.000
		Ahli Muda	9	4.500.000
		Ahli Pertama	8	3.900.000
		Penyelia	9	4.400.000
		Penyelia	8	3.700.000
		Mahir	7	3.450.000
		Terampil	6	2.950.000
		Pemula	5	2.700.000

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Ahli Utama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	14	9.050.000
		Ahli Madya Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	12	8.640.000
		Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	10	7.150.000
		Fungsional Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	8	5.350.000

E. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi Guru Non Sertifikasi, PPPK, dan Tenaga Kesehatan pada Puskesmas

No	Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi	1.600.000
2	PPPK	1.600.000
3	Tenaga Kesehatan pada Puskesmas	250.000

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 104 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JABATAN DAN TUGAS TAMBAHAN YANG DIKALKULASIKAN DALAM
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
1.	PNS	Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)	a. Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain yang setingkat, diberi tambahan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain yang setingkat, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain yang setingkat, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan pimpinan tinggi pratama, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 6) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan pimpinan tinggi pratama, diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; b. Pelaksana Tugas (Plt) pada Kecamatan 1) Camat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan setingkat, diberi tambahan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 2) Camat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan setingkat, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 3) Camat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan setingkat, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 4) Sekretaris Kecamatan yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan Camat, diberi

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 5) Sekretaris Kecamatan yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan Camat, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 6) Sekretaris Kecamatan yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan Camat, diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 7) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 8) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 9) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 10) Kepala Sub Bagian, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 3% (tiga

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 11) Kepala Sub Bagian, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 12) Kepala Sub Bagian, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 13) Kepala seksi pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kecamatan diberi tambahan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 14) Kepala seksi pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kecamatan diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 15) Kepala seksi pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kecamatan diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 16) Pelaksana pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 17) Pelaksana pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 18) Pelaksana pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja. c. Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah lainnya 1) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen)

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 4) Pejabat Administrator, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris diberi tambahan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 5) Pejabat Administrator, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 6) Pejabat Administrator, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 7) Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan satu tingkat lebih tinggi diberi tambahan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; 8) Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan satu tingkat lebih tinggi diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			9) Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan satu tingkat lebih tinggi diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja. d. Apabila dalam periode bulan yang sama PNS menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) lebih dari satu jabatan, tambahan pagu hanya dihitung berdasarkan mana yang paling tinggi.
2.	PNS	Pelaksana Harian (Plh.)	Bagi PNS yang diberi tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut : a. sebesar 3% (tiga persen) dari besaran TPP ASN jabatan definitifnya apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh,) dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) hari kerja; b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan definitifnya apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh,) dengan waktu 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; c. sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan definitifnya apabila ditunjuk sebagai Plh. dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja. d. apabila dalam periode bulan yang sama PNS menjadi Pelaksana Harian (Plh.) lebih dari satu jabatan, tambahan pagu hanya dihitung berdasarkan mana yang paling tinggi.
3.	PNS	Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
4.	PNS	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan	1) Untuk pengawas sekolah atau ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat; 2) Untuk pengawas sekolah atau Pegawai ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.
5.	PNS	Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal maupun informal)	1) Untuk Pelaksana atau Pegawai ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat; 2) Untuk Pelaksana atau Pegawai ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.
6	ASN	Koordinator Tata Usaha pada TU khusus Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
7	ASN	Ajudan	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
8	ASN	Kepala Sekolah TK Negeri, Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri	Diberikan tambahan sebesar Rp.500.000,00 per bulan
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau BUMD	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
10	ASN	Penanggungjawab I Tim Sistem Pencatatan dan	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
		Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah	
11	ASN	Penanggungjawab II Tim Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
12	ASN	Ketua Tim Sistem Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran daerah dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
13	ASN	Ketua Tim Sistem Akuntansi Aset & Pemetaan Aset Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
14	ASN	Ketua Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
15	ASN	Koordinator Tim Sistem Pembukuan dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
16	ASN	Koordinator Tim Sistem Pengelola dan Pelaporan Dana Transfer Daerah	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
17	ASN	Koordinator Tim Sistem Pengelolaan Pembukuan Belanja dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
18	ASN	Koordinator Tim Sistem Pencatatan Transaksi	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
		Akuntansi Aset Daerah	
19	ASN	Koordinator Tim Sistem Pemetaan Tanah Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
20	ASN	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 7,5% (tujuh koma lima) persen dari besaran TPP ASN kelas jabatan 7 pada Jabatan Pelaksana di BKAD.

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO